

# Mendamaikan Keekonomian UMK

Oleh Purwoko



**BUKAN** pekerjaan yang menjadi tolak ukur menetapkan titik temu nominal riapah antara dua kutub yang berbeda asumsi perhitungan dan kepentingan, termasuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Rencana demo serentak di berbagai daerah merupakan salah satu bukti bahwa masih ada perselisihan dalam menetapkan UMK.

Di sisi sisi pekerja menubuhkan tetapan UMK oleh pemerintah layak bahkan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di sisi lain pengusaha harus berhitung agar usaha dapat terus berlangsung. Sementara pemerintah berada di pihak yang paling sulit karena harus mendamaikan ekonomi antara pekerja dan pengusaha. Lalu, titik keekonomian UMK seperti apa yang harus dipilih agar pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat damai?

Penetapan upah minimum penting untuk menaikkan indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan yang harus

lagi sejak pandemi Covid-19, pekerja berujung kerah untuk hidup dengan keterbatasan akibat diberlakukannya kebijakan-kebijakan atau pembatasan-pembatasan pemerintah selama pandemi Covid-19.

Pemerintah berupaya mengatasi ekonomi nasional dengan berbagai program termasuk program bantuan kepada pekerja, sementara pengusaha mati-matian berjuang untuk mempertahankan usahanya. Menetapkan UMK di saat pandemi ini tentu bukan perkara gampang, apalagi tidak ada kesepakatan kapan pandemi akan berakhir.

### Kompetensi dan Produktivitas

Dalam ekonomi, *standard of living* dan standar hidup layak adalah acuan jumlah standar barang dan jasa material yang tersedia untuk populasi tertentu. Standar hidup mencakup faktor material dasar seperti pendapatan, produk domestik bruto (PDB), harapan hidup, dan peluang ekonomi. Karena itu, pemerintah harus hadir untuk mengatur penetapan UMK, dengan dasar pemikiran pemerintah wajib peduli terhadap kepentingan pekerja dan pengusaha serta menjamin keberlangsungan berusaha bagi seluruh masyarakat. Pekerja dan pengusaha nampaknya masih sangat berharap pemerintah dapat menjadi penengah dalam penetapan UMK, karena besaran UMK pada akhirnya terletak pada penetapan yang ditandatangani oleh kepala daerah.

Sebenarnya penetapan UMK merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi pekerja agar tidak dibayar dengan nominal yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan jawabnya. Pekerja tentu berharap UMK dapat digunakan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan jumlah dan

Ketika UMK tidak dapat memberikan harapan hidup lebih sejahtera, minimal kebutuhan pokok atau primer terukupi, pasti pekerja akan bergerak serentak memperjuangkan kenaikan nominal UMK.

data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang menawasi data tersebut.

Penetapan UMK saat pandemi Covid-19 jika tidak berhitung secara cermat dan teliti membebani pengusaha akan berpotensi mengganggu tidak mampu melanjutkan usahanya, dan akibatnya akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga akan terjadi perlambatan perluasan kesempatan kerja baru. Apalagi pandemi Covid-19 telah melaburkan generasi milenial secara massif, sehingga banyak terjadi substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi). Jika tidak terjadi kedatangan tenaga kerja baru, akan mendorong perpindahan lokasi menuju daerah yang nilai UMK yang lebih rendah. Karena itu perlu dibuka ruang musyawarah dalam menetapkan kesepakatan upah yang damai antara pekerja dan pengusaha.

Sebaiknya semua pihak (pengusaha,



ditaati semua pihak. Beberapa regulasi yang digunakan dalam penentuan UMK bisa jadi menjadi salah satu penyebab sulitnya mendamaikan keekonomian UMK.

Pertama, hasil survei Kebunahan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh pemerintah (Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan unsur serikat pekerja. Ketiga unsur menetapkan angka yang berbeda-beda, padahal seharusnya jika asumsi KHL itu sama akan menghasilkan hasil survei yang berdekatan bahkan berhimpitan. Namun karena masing-masing memiliki kepentingan, hasilnya menjadi berbeda. Harus dicari metodologi survei yang lain, yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menghasilkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang tidak lagi menggunakan metode survei tetapi penetapan UMK lebih memperhatikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian ketiga, penghitungan UMK berubah lagi semenjak ada Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang membuat para pekerja justru mendegradasi kesejahteraan pekerja, dan menurunkan daya beli pekerja. Terlebih

kegiatan yang baik. Ketika UMK tidak dapat memberikan harapan hidup lebih sejahtera, minimal kebutuhan pokok atau primer terukupi, pasti pekerja akan bergerak serentak memperjuangkan kenaikan nominal UMK.

Dari sisi pekerja, hitungan UMK tidak hanya diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan primer tapi juga kebutuhan lain yang penting seperti biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu sangat wajar, jika pekerja akan berupaya untuk mendekati nominal UMK dengan kelayakan kebutuhan.

Penetapan upah minimum juga harus didasari keinginan untuk mencapai kesejahteraan pekerja dengan tetap mempertahankan kemampuan perusahaan untuk membayarnya, kemampuan perusahaan untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya, dan juga harus memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Karena itu penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan harus akurat. Salah satunya bisa bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), karena data-

pekerja, dan pemerintah) fokus kepada penetapan upah berbasis kinerja individu dan produktivitas, sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkan. Penerapan struktur skala upah dengan penyelesaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan pekerja.

Jika struktur upah disesuaikan dengan kompetensi dan hasil kerja, akan mendorong pekerja untuk berlomba-lomba meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerjanya. Penetapan upah harus diimbangi untuk mendamaikan ekonomi antara pengusaha dan pekerja. Kesejahteraan pekerja, kenyamanan berusaha, semangat investasi, dan mendukung meningkatkan perekonomian nasional. (46)

— Dr Purwoko MM, dosen Magister Manajemen FEB UAD Yogyakarta

Kirimkan artikel ke:  
wacana.nasional@ gmail.com  
Panjang maksimal 5.000 karakter dengan spasi, sertakan pasfoto, dan nama. (Red)